

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Fadilla Agusti¹ Lola Yustrisia² Riki Zulfiko³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Article Info

Article history:

Received : 05 Juny 2023

Publish : 06 July 2023

Keywords:

Gratification

Corruption

Gift Giving

Abstract

The culture of the Indonesian people is to help each other and also give as part of gratitude to someone who has helped. In fact, this is not something bad, but unfortunately in this day and age, giving gifts is not only meant to be grateful, but has changed its meaning to something bad and related to corruption. Where gift-giving is synonymous with the hope that the person who is given the gift will help pave the way for the gift-giver in a particular field. This is the urgency of the research, namely the researcher wants to examine a number of things that cause gratification to occur and also to find out the development of gratification from time to time. The method used in this study is normative juridical with research specifications is descriptive analytical and data collection techniques using literature study with qualitative data analysis methods. The results of research on the formulation of the problem is that regarding gratification there has been a fairly rapid development accompanied by an expansion of the meaning of gratification since the royal era to the present. Apart from that, related to the regulation of gratification, it has been promulgated in Law Number 20 of 2001 regarding amendments to Law Number 31 of 1999. Apart from that, regarding the role of legal regulations, it is to provide clear rules regarding gratification and its exception rules.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 05 Juni 2023

Publis : 06 Juli 2023

Abstract

Budaya masyarakat Indonesia adalah saling tolong menolong dan juga memberi sebagai bagian dari rasa terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Sejatinya hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, namun sayangnya di zaman sekarang ini perihal pemberian hadiah tersebut bukan hanya bertujuan untuk berterima kasih saja namun telah berubah makna menjadi sesuatu yang buruk dan berkaitan dengan korupsi. Dimana pemberian hadiah identik dengan adanya harapan supaya orang yang diberi hadiah mau membantu memuluskan jalan bagi pemberi hadiah di bidang tertentu. Contoh kasus tentang gratifikasi adalah dalam Putusan MA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menimpa sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang terindikasi menerima gratifikasi dari pihak lain. Hal ini yang menjadi urgensi penelitian, yaitu peneliti hendak meneliti perihal pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dikaitkan dengan aturan tentang gratifikasi yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis data secara kuantitatif. Hasil penelitian pada rumusan masalah adalah mengenai gratifikasi dalam kasus Nurhadi tersebut, hakim telah melakukan pertimbangan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Tindak Pidana Korupsi, beserta sanksi yang dijatuhkan pun menurut analisa peneliti dirasa terlalu ringan bahkan berbeda dari sanksi yang seharusnya diterima menurut aturan undang-undang.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Fadilla Agusti

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : dilaagusti66@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya dan suku yang tergantung pada karakteristik masing-masing daerahnya, namun dibalik keanekaragaman tersebut, masyarakat Indonesia yang merupakan makhluk sosial sangat terbiasa dengan budaya tolong menolong atau saling bantu membantu antar penduduk masyarakat di suatu tempat. Budaya ini memiliki beberapa bentuk nyata seperti memberi dan juga menerima sesuatu namun tidak hanya sebatas dalam bentuk barang saja. Kesadaran masyarakat untuk saling membantu didasarkan pada adanya kemauan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri namun tetap membutuhkan sesamanya manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. (Bethesda, 2019)

Budaya saling memberi ini sejatinya merupakan adat tradisional yang tujuannya baik karena berhubungan dengan nilai kemanusiaan dan memang ada baiknya untuk selalu dilestarikan apalagi di tengah zaman yang serba modern ini, dimana anak-anak muda zaman ini perlahan mulai melupakan budaya tradisional bangsa. Namun sayangnya budaya saling memberi dan menerima ini kemudian mengalami pergeseran makna, dimana budaya ini kemudian sering dikaitkan dengan gratifikasi yang erat hubungannya dengan tindak pidana korupsi. (Yustrisia, 2017)

Pengertian dari Gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor), disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam makna yang lebih luas, dimana dalam tindakan tersebut termasuk perbuatan pemberian sejumlah uang, memberikan barang dalam bentuk apapun, pemberian potongan harga, komisi, tiket perjalanan, dan lain sebagainya. Gratifikasi selalu berkaitan dengan pemberian suap kepada pegawai negeri sipil atau instansi pemerintah lainnya jika gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan terhadap kewajiban dan juga tugasnya. ("Gratifikasi Awal Korupsi," n.d.)

Gratifikasi pada umumnya merupakan berbagai macam bentuk pemberian kepada seseorang yang memiliki karakter seperti sedang bertransaksi artinya pihak pemberi seolah-olah tidak menginginkan timbal balik dari penerima, padahal tujuan awal melakukan pemberian tersebut disebabkan karena pemberi menginginkan sesuatu dari jabatan penerima. Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa gratifikasi merupakan investasi maupun suap yang tertunda. (Ricardo, 2019)

Pengaturan hukum mengenai gratifikasi perlu dilakukan di Indonesia, sebab tindakan gratifikasi ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, bahkan tindakan gratifikasi tidak hanya dilakukan dalam skala besar namun juga dilakukan pada beberapa instansi di daerah dalam skala kecil sekalipun. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi diperlukannya pengaturan mengenai tindakan gratifikasi di Indonesia dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut. Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negara. (Hartanti, 2016)

Menurut hukum di Indonesia, gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu gratifikasi yang mengarah pada suap dan gratifikasi yang tidak memiliki tujuan apapun artinya murni memberikan sesuatu saja tidak ada kaitannya dengan suap. Gratifikasi yang berhubungan dengan suap biasanya diberikan kepada pejabat pemerintahan yang berhubungan dengan jabatannya dan masih berhubungan dengan tugas atau kewajiban si pemberi suap. Pemberi suap mempunyai tujuan tertentu dengan memberikan gratifikasi tersebut berharap mendapatkan imbalan tertentu seperti memuluskan jalannya proyek bisnisnya atau tujuan lainnya yang sekiranya menguntungkan dirinya, sedangkan gratifikasi biasa atau tidak berhubungan dengan suap hanya merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang dan tidak berhubungan dengan jabatannya dan nilai pemberiannya pun masih batas sewajarnya. (Putri, 2019)

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih menyoroti tentang gratifikasi dalam artian yang berbeda dengan suap, sebab dalam gratifikasi biasanya yang terjadi nilai pemberian barang atau uang kepada seseorang tidak sebesar ketika melakukan suap. Gratifikasi lebih ditekankan kepada pemberian barang atau uang yang bernilai wajar sehingga umumnya tidak terlihat sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, karena seolah-olah seperti memberikan suatu barang atau uang sebagai tanda terima kasih saja. (Putri, 2019)

Salah satu contoh konkrit dari perkara gratifikasi yang terjadi di Indonesia adalah yang baru-baru ini terjadi dalam kasus gratifikasi yang dialami oleh Nurhadi selaku mantan Sekretaris Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut Nurhadi terbukti menerima hadiah atau gratifikasi berupa uang sejumlah Rp13.787.000.000,00 dari Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT. Multicon Indrajaya Terminal. Kasus ini cukup menghebohkan saat itu dikarenakan pihak yang menerima gratifikasi adalah Sekretaris Mahkamah Agung, yang seharusnya dapat memberikan

contoh yang baik terhadap masyarakat. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan analisa pada perkara tersebut kaitannya dengan kasus gratifikasi.

Berdasarkan hal tersebut berikut peneliti akan melakukan analisa pembahasan secara mendalam mengenai **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA.”**

Berkaitan dengan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga telah membahas mengenai gratifikasi. Berikut akan peneliti uraikan mengenai penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Nadya Syafira dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Pada jurnal tersebut membahas mengenai pengaturan gratifikasi dalam aturan hukum di Indonesia utamanya pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di akhir analisa jurnal tersebut pada bagian kesimpulan yang berisi bahwa gratifikasi merupakan salah satu bagian dari contoh nyata tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat, oleh sebab itu menurut UU Pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi dapat dijerat pidana bagi penerima maupun pemberinya namun si penerima juga dapat terlepas dari jerat hukum jika dalam kurun waktu tertentu melaporkan hal tersebut kepada pihak KPK.(Syafira, 2017)
- b. Jurnal yang selanjutnya berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.” Jurnal tersebut ditulis oleh Saiful Bahri Pelu, yang didalamnya membahas mengenai kebijakan gratifikasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jurnal tersebut pada akhirnya menyimpulkan bahwa gratifikasi tidak dianggap sebagai suatu penyuapan dengan syarat penerima gratifikasi melaporkan hal tersebut kepada KPK. Sebetulnya pejabat negara masih diperbolehkan untuk menerima pemberian tertentu asalkan dilaporkan kepada pihak KPK terlebih dahulu supaya mitigasi pidana dan korupsi dapat disinyalir terlebih dahulu.(Pelu, 2022)
- c. Penelitian terdahulu lainnya adalah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Suprabowo. Pada penelitian ini mempunyai hasil analisa bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dan mengenai aturan hukum terkait gratifikasi tersebut diatur dalam Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun pengaturan terkait hal tersebut dirasa belum cukup tegas seharusnya diperlukan aturan yang lebih tegas terkait dengan gratifikasi.(Suprabowo, 2018)

Terkait dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah ditulis tersebut, hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian milik peneliti tersebut lebih menekankan pada perkembangan aturan gratifikasi sejak dahulu hingga saat ini. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada aturan gratifikasi menurut hukum pidana dan juga UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian terdahulu.

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni tentang bagaimana pertimbangan hakim atas sanksi pada putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst? dan apakah sanksi pada putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim atas sanksi pada putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan untuk menganalisis kesesuaian dan ketepatan isi dari putusan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang berarti suatu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang terdapat dan dipatuhi di dalam masyarakat, sehingga menjadi acuan dalam berperilaku.(S. dan S.

M. Soekanto, 2013) Dalam penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terkait dengan perkembangan terkait gratifikasi menurut hukum pidana dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang artinya hal pertama yang dilakukan adalah menggambarkan mengenai permasalahan yang ada berdasarkan teori yang sekiranya sesuai yang tersedia pada berbagai literatur. Selanjutnya peneliti akan mengkaji pula permasalahan tersebut dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelah dilakukan penggambaran masing-masing, akan dilakukan analisa lebih mendalam lagi untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul.(S. Soekanto, 2013)

Penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis data yang akan menjadi landasan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data tersier. Data Primer tidak digunakan sebab penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun untuk mengumpulkan data dilakukan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempergunakan sumber hukum tertulis contohnya perundang-undangan, buku-buku, catatan ilmiah, makalah seminar, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah.(S. dan S. M. Soekanto, 2013) Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder.

Dalam melakukan suatu penelitian, analisis data merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam analisa data membahas mengenai garis besar dari hasil penelitian yang nantinya data tersebut akan disajikan dan dapat diambil kesimpulan dalam penulisan tugas akhir. Menurut Patton, analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data-data lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu kuantitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)

a. Pertimbangan hakim atas putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst

Kasus yang terjadi pada putusan MA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tersebut merupakan sebuah kasus yang terjadi dan dialami oleh Nurhadi selaku mantan Sekretaris Mahkamah Agung bersama dengan Rezky Herbiyono yang merupakan menantu dari Nurhadi. Pada perkara tersebut, Nurhadi terbukti menerima suap dan gratifikasi sejumlah 49,5 miliar rupiah dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Penetapan tersangka Nurhadi ini akibat dari pengembangan kasus suap pengurusan perkara Lippo Group.

Dalam kasus terakhir yang menimpa Nurhadi, pihak Nurhadi yang saat itu diwakilkan oleh terdakwa II menerima cek sebesar 30 Miliar yang diberikan dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto. Akibat adanya tindakan gartifikasi tersebut, kekayaan Nurhadi langsung melonjak dan disertai dengan banyaknya barang mewah yang ada dirumahnya. Pada kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum, membacakan tuntutanannya yaitu:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I Nurhadi** dan **Terdakwa II Rezky Herbiyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 dan 65 ayat (1) KUHP. sebagaimana Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nurhadi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Para Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp83.013.955.000,00 (delapan puluh tiga miliar tiga belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pada tuntutan JPU tersebut, pihak penuntut umum menjatuhkan tuntutan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang disertai dengan gratifikasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya dasar hukum Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang gratifikasi.

Pada kasus tersebut hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 dan 65 ayat (1) KUHP. Artinya majelis hakim lebih menitikberatkan bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kategori tindakan gratifikasi.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan fakta bahwa terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening terdakwa II. Selama Terdakwa I Nurhadi menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Terdakwa II Rezky Herbiyono telah menerima uang dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan Pengadilan baik ditingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 diantaranya dari Handoko Sutjitro, Renny Susetyo Wardani, Donny Gunawan dan Riadi Waluyo yang diterima dengan menggunakan rekening atas nama Rezky Herbiyono (Terdakwa II), Calvin Pratama, Soepriyo Waskito Adi dan Yoga Dwi Hartiar yang seluruhnya berjumlah Rp13.787.000.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*).

Terkait penerimaan gratifikasi dari Handoko Sutjitro sebesar Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*) dimaksudkan dalam rangka pengurusan perkara Nomor 264/Pdt.P/2015/PN. Sby. dan perkara tersebut dikabulkan permohonannya, Terkait gratifikasi tersebut terdakwa berdalih bahwa penerimaan sejumlah uang tersebut adalah pembayaran mobil BMW M5 dari Handoko Sutjitro, namun saksi Handoko Sutjitro yang menerangkan bahwa telah membeli mobil BMW M5 dari Terdakwa II tersebut tidak membalik nama atas kepemilikan mobil BMW M5 menjadi atas nama Handoko Sutjitro padahal mobil tersebut dikuasai Handoko Sutjitro selama 6 (enam) tahun.

Oleh karenanya penerimaan uang dari saksi Handoko Sutjitro sebesar Rp2.400.000.000,00 (*dua miliar empat ratus juta rupiah*) dalam rentang waktu mulai 20 Oktober 2014 sampai 3 November 2014 bersesuaian dengan penanganan perkara saksi Handoko Sutjitro nomor 264/Pdt.P/2015/ PN.Sby. yang mana perkara tersebut dikabulkan permohonannya, sehingga patut diduga pemberian uang dari saksi Handoko Sutjitro kepada Terdakwa II yang diketahui oleh Terdakwa I adalah sebagai gratifikasi.

Gratifikasi tersebut tidak hanya diterima dari Handoko Sutjitro saja namun juga diterima dari Renny Susetyo Wardani, Donny Gunawan dan Riadi Waluyo, dimana masing-masing memiliki kepentingannya terhadap perkara yang menimpa mereka supaya dimenangkan dengan perantara Nurhadi. Gratifikasi yang diterima dari keempat sumber tersebut menghasilkan total nilai gratifikasi sebesar Rp13.787.000.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*). Oleh sebab itu pertimbangan hakim sangat jelas bahwa gratifikasi yang diberikan kepada Nurhadi ada kaitannya dengan jabatannya sebagai sekretaris Mahkamah Agung yang dapat dengan bebas mengatur atau mengkondisikan putusan pengadilan yang dapat menguntungkan para pemberi gratifikasi tersebut.

b. Sanksi pada putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam putusan hakim MA pada perkara tersebut, dinyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Nurhadi dan Terdakwa II Rezky Herbiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat unsur gratifikasi;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus*

- juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan agar seluruh barang-barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hiendra Soenjoto;
 - 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Jika diperhatikan dan dibandingkan, maka putusan yang diberikan hakim Mahkamah Agung kepada terdakwa dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka putusan tersebut terasa lebih ringan, karena jumlah waktu penjara yang dijatuhkan lebih ringan dengan jangka waktu separuh dari tuntutan awal, dimana pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa dituntut 12 tahun penjara namun vonis hakim adalah dipenjara dengan jangka waktu 6 tahun.

Menurut peneliti untuk dasar hukum penjatuhan pidana kepada para tersangka telah sesuai yakni didasarkan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta indikasi gratifikasi, namun sanksi yang diberikan termasuk sangat ringan karena memotong separuh tuntutan awal dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini yang kemudian membuat publik juga bertanya-tanya karena tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Pemutusan vonis tersebut menurut pandangan peneliti diberikan hampir separuh dari yang seharusnya diterima akibat adanya alasan yang meringankan yaitu Nurhadi merupakan mantan sekretaris MA yang berkontribusi terhadap negara. Hal yang meringankan tersebut tidak bisa diterapkan dalam pemberian vonis bagi hakim. Karena Nurhadi yang merupakan pejabat negara di lingkup peradilan melakukan penyertaan tindak pidana korupsi serta juga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Pegawai Negari Sipil. Seharusnya ini menjadi alasan yang memberatkan terhadap Nurhadi.

Selain itu pertimbangan yang meringankan lainnya bahwa para terdakwa belum pernah ditahan dan menjadi tulang punggung keluarga. Ketiga alasan ini yang kemudian meringankan beban sanksi dimana seharusnya mendapatkan vonis maksimal 12 tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti tidak sepemikiran mengenai pendapat hakim yang menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah tepat dan adil.

Jika penulis bandingkan dengan kasus Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar yang terbukti melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dan tindak pidana pencucian uang, M. Akil Mochtar di vonis hakim dengan menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup. Putusan ini tidak berbeda dengan tuntutan seumur hidup yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, namun majelis hakim menyatakan M. Akil Mochtar tidak diwajibkan membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*). Hakim menyatakan, Akil telah dijatuhi hukuman maksimal sehingga denda bisa dihapuskan. Atas perbandingan kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung yang sama-sama berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut analisa peneliti hakim memberikan vonis yang berbeda berdasarkan pertimbangannya. Seharusnya hakim lebih mengedepankan aspek yuridis dari pada aspek non yuridis dalam memberikan putusan pada suatu kasus di pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa pertimbangan hakim dalam kasus perkara yang menimpa Nurhadi menurut Putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan fakta yang terjadi beserta aturan hukum yang semestinya dijatuhkan dalam kasus tersebut yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang gratifikasi. Sebab kasus tersebut

memang berupa pemberian sejumlah uang dari pihak yang berkepentingan kepada Nurhadi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris MA guna memenangkan beberapa perkara dari para pemberi gratifikasi.

Untuk rumusan masalah yang kedua, Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim menurut pandangan peneliti dan analisis berdasarkan dasar hukum yang ada dirasa terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum beserta hukuman yang semestinya didapatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga menurut Peneliti hal ini tidak dapat memberikan efek jera kepada para pelaku di kemudian hari. Perihal dari peranan hukum mengenai gratifikasi telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam pengaturan hukum gratifikasi pada pasal tersebut harusnya dapat diberikan lebih rinci lagi supaya tidak menghasilkan penafsiran ganda.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bethesda, Elisabeth. (2019) “Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 5, no. 2.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. (2018). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- “Gratifikasi Awal Korupsi,” n.d. [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3437-gratifikasi-awal-korupsi.html#:~:text=Adapun Peraturan yang mengatur tentang,berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3437-gratifikasi-awal-korupsi.html#:~:text=Adapun%20Peraturan%20yang%20mengatur%20tentang%20berlawanan%20dengan%20kewajiban%20atau%20tugasnya).
- Hartanti, Evi. (2016). *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pelu, Saiful Bahri. (2022). “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1.
- Putri, Fry Anditya Rahayu. (2019). “Penetapan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Jurnal Diponegoro Law Review* 8, no. 2.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru.
- Ricardo, Lalu. (2019). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesi.” *Jurnal Lex Crimen* VIII, no. 5.
- Santoso, Topo. (2017). “Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprabowo. (2018). “Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Legalitas* X, no. 2.
- Syafira, Nadya. (2017). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal JOM Fakultas Hukum* II, no. 2.
- Yustrisia, Lola. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Menara Ilmu* XI, no. 1.